



OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN OKI DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Erisa Ardika Prasada

Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir

e-mail: ardika.prasada@gmail.com

Abstrak

Pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19 di Kabupaten OKI selain dengan mendorong investasi daerah dengan kemudahan pelayanan perizinan dan investasi, tambahan modal usaha bagi para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran juga diharapkan dilakukan optimalisasi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten OKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten OKI sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian Optimalisasi pengelolaan dana zakat agar produktif membutuhkan literasi, edukasi untuk mengaktualisasikan potensi Ziswaf baik penyaluran maupun pengumpulan dana ZIS dari sektor pertanian, peternakan, pertambangan, profesi dan sebagainya.

Kata kunci: BAZNAS; Pemulihan Ekonomi; Zakat

Abstract

Economic recovery after the COVID-19 pandemic in OKI, apart from encouraging regional investment by facilitating licensing and investment services, additional business capital UMKM in terms of financing, production, distribution, and marketing is also expected. Optimizing the management of zakat funds at BAZNAS OKI. The purpose of this study is to optimize the management of zakat funds at BAZNAS OKI Regency as a way of economic recovery after the COVID-19 pandemic. The research method used is normative legal research. The results of the research optimizing the management of zakat funds to be productive requires literacy, education to actualize Ziswaf's potential, both distribution and collection of ZIS funds from the agricultural, livestock, mining, professional sectors and so on.

Keywords: BAZNAS; Economic Recovery; Zakat



I. PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dan LAZ harus mampu memerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Bagi pemerintah sendiri pun, pembiayaan bagi pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat melalui dana zakat akan lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan *deficit financing*. (Ali, 2009).

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten, dibentuk BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang

zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah yang bersifat nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati. BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit



Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, diperlukan pengelolaan zakat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna, serta pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19 di Kabupaten OKI selain dengan mendorong investasi daerah dengan kemudahan pelayanan perizinan dan investasi, tambahan modal usaha bagi para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran (Newskaboki, 2022) juga diharapkan dilakukan optimalisasi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten OKI. Perzakatan nasional telah menunjukkan keterlibatannya secara aktif dalam menangani dampak pandemi Covid-19, baik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan yang bersifat material maupun program peningkatan spiritual. (Achmad, 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan zakat adalah penelitian yang berjudul “Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19” oleh Harisah Hoironi (Hoironi, 2021). Penelitian Harisah Hoironi dilakukan saat pandemi covid-19, sedangkan penelitian penulis fokus pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 melalui BAZNAS Kabupaten OKI. Penelitian lainnya berjudul “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam



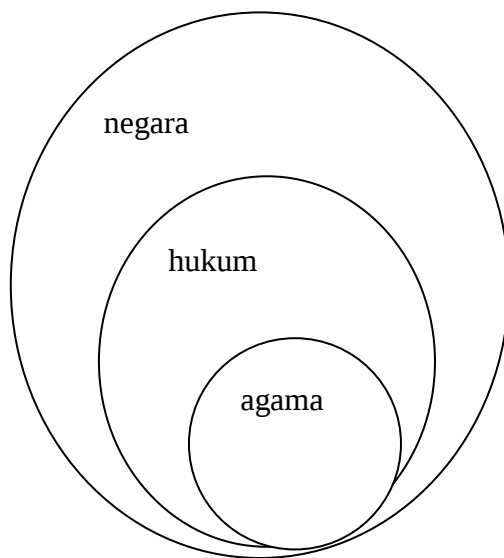
Saat Pandemi Covid-19” oleh Azwar Iskandar (Azwar Iskandar, 2020). Penelitian Azwar Iskandar dilakukan saat pandemi covid-19 dan menjadikan dana zakat sebagai solusi saat pandemi covid-19, sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai kebijakan mengenai pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten OKI sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Lingkaran Konsentris dan Teori Efektivitas. Teori lingkaran konsentris diperkenalkan oleh Muhammad Tahir Azhary. Teori lingkaran konsentris adalah penyatuan komponen agama, hukum, dan negara yang membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara, maupun antara agama dengan hukum. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Dalam hal ini, pengaruh agama sangat

besar sekali terhadap hukum dan sekaligus pula, agama merupakan sumber utama dari hukum di samping rasio sebagai sumber komplementer. Dilihat dari sudut Islam, kaidah-kaidah *al-din al-Islami* yang terdiri dari tiga komponen besar yaitu akidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah, dan akhlak, yang ketiganya harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Negara sebagai komponen ketiga, berada dalam lingkaran terakhir. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu, yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara. Dengan gambaran ini, sekaligus pula memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara, karena komponen-komponen itu berada dalam satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Perlu ditegaskan

bahwa posisi negara diletakkan pada lingkaran yang terakhir, maka hal itu tidak berarti bahwa negara “mengkungk” hukum agama. (Azhary, 2015).

Berikut ini gambar penyatuan komponen agama, hukum, dan negara yang membentuk lingkaran konsentris.



Gambar 1. Penyatuan Komponen Agama, Hukum, Dan Negara yang Membentuk Lingkaran Konsentris

Usaha pengumpulan zakat adalah masuk dalam tugas penguasa. Dengan demikian, tidak boleh membiarkan para pemilik menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat adalah memperbaiki nasib orang fakir dan untuk memelihara keamanan, agama, dan negara. (Mawardi, 2000).

Teori kedua adalah Teori Efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Diknas, 2007) adalah dapat membawa hasil dan berdaya guna. Menurut Robbins, sebagaimana dikutip oleh Kusdi (Kusdi, 2009) efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan berbagai tujuannya. BAZNAS Kabupaten OKI sebagai lembaga pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahik* (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten OKI sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten OKI sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 adalah berdasarkan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). (Ali, Metode Penelitian Hukum, 2011) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2010) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai optimalisasi pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat yang baik dan profesional merupakan langkah pendayagunaan zakat secara produktif dalam pengembangan ekonomi umat, tidak hanya bersifat konsumtif yang tidak memberikan dampak sosial ekonomi. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahik* (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, untuk itu zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik



mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah, karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahik* sampai pada tataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahik* tidak selamanya tergantung kepada amil. (Ridwan, 2005).

Data kemiskinan pada Kabupaten OKI dapat dilihat pada tabel berikut (BPSOKI, 2022)

SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.4 KEMISKINAN
POVERTY

Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2014–2021
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Ogan Komering Ilir Regency, 2014–2021

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	263.395	139,20	15,30
2015	274.843	134,10	17,08
2016	295.852	127,54	16,03
2017	310.343	127,06	15,75
2018	333.505	124,86	15,28
2019	347.121	124,14	15,01
2020	375.837	123,34	14,73
2021	393.240	124,76	14,68

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Dana zakat dan infaq yang dikumpulkan melalui BAZNAS Kabupaten OKI sepanjang 2021 mencapai Rp1,4 miliar. Pengumpulan dana zakat tersebut paling banyak bersumber dari zakat profesi ASN dan juga anggota TNI yang berdinasi di Kabupaten OKI. Rinciannya, dana zakat sebesar Rp659,43 juta dan infaq sebesar Rp 813,87 juta. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk membantu program pengentasan kemiskinan. Seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. (Sumsel, 2021).

Beberapa program BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir (BAZNAS Kabupaten OKI) yang telah dilakukan dalam pengelolaan zakat pada saat pandemi covid-19 diantaranya adalah bantuan pugar rumah layak huni, bantuan sembako dan uang tunai, pemberian bantuan biaya pendidikan hingga bantuan perlengkapan/seragam sekolah. (BeritaOKI, 2021).

MUI bersama BAZNAS, BPKH, Laznas-Ormas, dan BWI telah aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta dapat menginisiasi kerja sama strategis pada



level kementerian terutama kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan melalui pengumpulan Ziswaf. Optimalisasi pengelolaan dana zakat agar produktif secara agregat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya masa pasca pandemic covid-19 yakni: (Tambunan, 2021)

- a. BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola Ormas Islam dapat merealisasikan program bantuan sosial (*social safety net*) melalui program *cash for work* (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk pemulihan ekonomi.
- b. pada level UMKM hendaknya BAZNAS dan LAZ dapat menyalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada keluarga mustahik yang membutuhkan.
- c. BAZNAS dapat melakukan konsolidasi program bersama organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap mustahik di seluruh Indonesia.

- d. BAZNAS mendapat mandat dalam UU. No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah Covid-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan miskin baru (*misbar*).

IV. SIMPULAN

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahik* (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Optimalisasi pengelolaan dana zakat agar produktif membutuhkan literasi, edukasi untuk mengaktualisasikan



potensi Ziswaf baik penyaluran maupun pengumpulan dana ZIS dari sektor pertanian, peternakan, pertambangan, profesi dan sebagainya.

V. SARAN

Diperlukannya kerja sama strategis antara MUI, BAZNAS, BPKH, Laznas-Ormas, BWI, Pemerintah Daerah, kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan melalui pengumpulan Ziswaf dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Selain itu optimalisasi penggunaan dana zakat yang produktif membutuhkan literasi, edukasi untuk mengaktualisasikan potensi Ziswaf baik penyaluran maupun pengumpulan dana ZIS dari sektor pertanian, peternakan, pertambangan, profesi dan sebagainya.

VI. Daftar Pustaka

- Achmad, N. (2022, Januari 18). *Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved from baznas.go.id: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Dirjen_Bimas_Islam:_Pemulihan_Ekonomi_Jadi_Golde
- n_Opportunity_Pengelolaan_Zakat_Indonesia/975
- Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, M. T. (2015). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Azwar Iskandar, B. T. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- BeritaOKI. (2021, September 23). *Dinsos OKI Bersama Baznas Mampu Meringankan Beban Masyarakat*. Retrieved from [BeritaOKI.com: https://www.beritaoki.com/2021/09/dinsos-oki-bersama-baznas-mampu.html](https://www.beritaoki.com/2021/09/dinsos-oki-bersama-baznas-mampu.html)
- BPSOKI. (2022, Maret). *Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Angka 2022*. Retrieved from <https://okikab.bps.go.id/publication.html>
- Diknas, P. B. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.



- Hoironi, H. (2021). PERAN ZAKAT DALAM PEMULIHAN EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mawardi, I. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Newskaboki. (2022, Mey 6). *Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Retrieved from kaboki.go.id: <https://news.kaboki.go.id/index.php/press-release/pulihkan-ekonomi-pemkab-oki-beri-tambahan-modal-bagi-pelaku-umkm.html>
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sumsel, R. (2021, Februari 1). *RMOL SUMSEL*. Retrieved from <https://www.rmolsumsel.id/baznas-oki-targetkan-rehab-30-rumah-warga-miskin-dari-dana-zakat>
- Tambunan, A. (2021, September 12). *Opini Pojok*. Retrieved from MUI Digital: <https://mui.or.id/opini/31567/kontribusi-ziswaf-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional/>